



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Deli Serdang, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENRIE AWHAN SUTIKNO, S.H beralamat di Perumahan Pondok Jati Blok BV Nomor 2 Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2023 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2023 dikuasakan kepada Vicariya Retnowati Boong, S.H.,M.H. ,dll pengacara dari kantor hukum RB Indonesia beralamat di jalan Pucang Anom Timur 2/7 Surabaya. Selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 2 Maret 2023 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen, yang tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan ;
2. Bahwa tujuan Perkawinan yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup bahagia dan harmonis dan bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak

(Sekarang anak – anak tersebut tinggal dengan Penggugat)



5. Bahwa pada sekitar September 2017 dalam rumah tangga antara Penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal tersebut disebabkan karena :
 - a. Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugurkan Kandungan Penggugat;
 - b. Tergugat mempunyai sifat tempramental;
 - c. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak dan pada bulan Januari 2023, Penggugat sudah tidak kuat dengan sikap Tergugat. Sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan Pulang kerumah keluarga Penggugat yang berada di Deli Serdang. Disamping itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri sejak Desember 2022 – sekarang;
7. Bahwa apabila perceraian antara Penggugat dan Tergugat benar – benar terjadi, maka dalam hal ini Penggugat menuntut kepada TERGUGAT mengenai **Nafkah Anak** melalui Penggugat minimal Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) setiap bulan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sia-sia dan Penggugat merasa putus asa untuk membina rumah tangga lagi dengan Tergugat oleh karena itu, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
9. Bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dipersatukan lagi. Maka dengan demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 jo. Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 F maka sudah cukup beralasan dan semestinya Gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Bahwa atas dasar serta alasan yang diurai diatas maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sidoarjo menyidangkan dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen, yang tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pihak agar mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo agar Perceraian Penggugat dan Tergugat dicatat pada Register yang disediakan untuk keperluan itu, serta memerintahkan untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menetapkan 2 (orang) orang anak .
Berada dibawah asuhan Penggugat selaku Ibu Kandung;
5. Menghukum Tergugat untuk Nafkah Anak tersebut, melalui Penggugat minimal Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) setiap bulan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Oleh karena telah hadir maka majelis mengupayakan untuk melakukan perdamaian. Untuk itu majelis akan menunjuk hakim mediator yang mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dasriwati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Banyuwangi ;
2. Bahwa, selama melangsungkan perkawinan, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikarunia 2 (dua) orang anak
3. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan secara harmonis dan rukun seperti hubungan suamiisteri pada umumnya dan tinggal menetap di rumah kediaman bersama di Kab. Sidoarjo.



4. Bahwa, dalam membina rumah tangga dengan **PENGUGAT**, **TERGUGAT** telah menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, baik yang diperintahkan oleh ajaran agama maupun juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, seperti rumah tangga pada umumnya, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** juga mengalami adanya perselisihan dan perbedaan pendapat, namun **TERGUGAT** selaku suami telah berusaha sabar dan pengertian dalam menyelesaikan perselisihan dan konflik yang terjadi. **TERGUGAT** juga sering mengalah dan lebih menuruti kemauan **PENGUGAT**. Hal itu dilakukan **TERGUGAT** untuk mempertahankan rumah tangganya agar selalu langgeng dan harmonis;
6. Bahwa, sejak awal pernikahan, **TERGUGAT** berusaha untuk selalu melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan nafkah dan kasih sayang kepada **PENGUGAT** dan anak sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa, pada faktanya justru **PENGUGAT-lah** yang selama menikah sering kali lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang isteri, antara lain mengurus rumah tangga, mencintai, menghargai dan menghormati suami, termasuk kewajiban seorang isteri untuk mengurus dan melayani suami.
8. Bahwa, pada awal bulan Februari 2023 **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, berencana akan berangkat ke Medan untuk menghadiri acara pernikahan saudara kandung **PENGUGAT**, namun dikarenakan terjadinya pertengkaran/perselisihan hebat di antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** menyebabkan **TERGUGAT** tidak jadi ikut berangkat bersama **PENGUGAT**, namun **TERGUGAT** tetap mengantarkan **PENGUGAT** beserta kedua anaknya ke Bandar Udara Internasional Juanda;
9. Bahwa, sejak **PENGUGAT** berada di Medan, komunikasi antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** kurang lancar bahkan **TERGUGAT** telah beberapa kali menghubungi dan meminta **PENGUGAT** untuk kembali bersama dan menyelesaikan konflik yang ada, namun tidak pernah ada kesepakatan atau perdamaian;
10. Bahwa, untuk mengatasi pertengkaran/perselisihan tersebut, **PENGUGAT** telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain melakukan komunikasi secara baik-baik kepada **TERGUGAT**, melibatkan pihak keluarga sebagai mediator namun tetap saja pertengkaran/perselisihan sering terjadi dan tidak dapat didamaikan;
11. Bahwa, dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidaklah mungkin dapat dipertahankan lagi;



12. Bahwa, pada dasarnya **TERGUGAT tidak menolak dan tidak keberatan atas adanya Gugatan Cerai a quo**, dan oleh karenanya **TERGUGAT** menguraikan beberapa Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi tetap, sebagai berikut:

➤ “Bilamana pengadilan telah yakin bahwa **perkawinan ini telah pecah, berarti kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975**”.

Putusan Mahkamah Agung No. 38 K/Pdt/1990 tanggal 5 Oktober 1991.

➤ “Isi Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975 **terpenuhi** apabila *judex factie* berpendapat bahwa alasan perceraian **telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah**”.

Putusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/ 1993 tanggal 14 Juli 1993.

➤ Dalam hal perceraian **tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan** atau **salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain**, tetapi **perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak**.

Putusan Mahkamah Agung No. 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996.

➤ **Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali**, maka rumah tangga tersebut **telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian** dalam Pasal 19 f PP No.

9 Tahun 1975.

Putusan Mahkamah Agung No. 376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1999.

13. Bahwa, **TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa perkara *a quo* untuk menetapkan agar **TERGUGAT** tetap diberikan akses penuh untuk dapat berkomunikasi, bertemu serta memberikan kasih sayang kepada anak. Termasuk namun tidak terbatas pada akses **TERGUGAT** dalam hal mengajak anak untuk ikut bersama dengan **TERGUGAT**, khususnya pada saat/waktu libur sekolah, tanggal merah/libur nasional, libur panjang atau ada acara keluarga dari pihak **TERGUGAT**. Di samping itu **TERGUGAT** memohon agar diberikan akses informasi terkait tumbuh kembang anak, baik itu dalam aspek pendidikan, kesehatan, sosial dan aspek lainnya;

14. Bahwa, sebagai bentuk itikad baik dan tanggung jawab **TERGUGAT** atas kedua anak, maka **TERGUGAT** menyatakan kesanggupan untuk memberikan nafkah kedua anak dengan total sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa. Adapun besar biaya yang diminta oleh **PENGUGAT** sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dan kenaikan 10% setiap tahunnya adalah hal yang belum dapat disanggupi oleh **TERGUGAT**, mengingat penghasilan dari pekerjaan **TERGUGAT** yang tidak pasti dan belum stabil (musiman). Apalagi usaha **TERGUGAT** merupakan usaha yang terkena dampak akibat pandemi. Di samping itu, **TERGUGAT** telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung dan membayar premi asuransi kesehatan anak hingga 10 tahun ke depan, sehingga nafkah atas kedua anak dengan total sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** adalah hal yang wajar, layak dan sesuai kemampuan **TERGUGAT**;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka perkenankan **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara ini untuk menerima Jawaban **TERGUGAT** untuk seluruhnya dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Cerai **PENGGUGAT** untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh atas 2 (dua) orang anak ;
Diberikan kepada **PENGGUGAT** selaku ibu kandungnya;
4. Menetapkan **TERGUGAT** memiliki akses penuh untuk mendapatkan informasi tumbuh kembang anak, akses untuk berkomunikasi, bertemu serta memberikan kasih sayang kepada anak;
5. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk memberikan nafkah atas kedua anak dengan total sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa;
6. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat mengajukan replik secara tertulis dan diikuti oleh tergugat mengajukan duplik secara tertulis (terlampir dalam berkas);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan beberapa bukti surat sebagai berikut :

1. KTP atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda -----P1;
2. Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda -----P2.;
3. Akta Kelahiran atas nama pertama yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda -----P3;
4. Akta Kelahiran atas nama kedua yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi tanda -----P4;
5. Foto Print Out Bukti Transfer sebesar Rp. 400.000,- untuk SPP Bulanan anak pertama, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda -----P5;
6. Foto Print Out Bukti Transfer sebesar Rp. 400.000,- untuk SPP Bulanan anak kedua selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda -----P6;
7. Foto Print Out Bukti Transfer sebesar Rp. 500.000,- untuk BUS Antar Jemput anak pertama selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda -----P7;
8. Foto Print Out Bukti Transfer sebesar Rp. 500.000,- untuk BUS Antar Jemput Anak kedua yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda -----P8;
9. Foto Print Out Bukti Transfer sebesar Rp. 1.650.000,- untuk pendaftaran Les dan Bayar Les. Pada 29 April 2023 selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda -----P9;
10. Foto Print Out Bukti Transfer sebesar Rp. 1.500.000,- untuk pendaftaran Les dan Bayar Les. Pada 25 Maret 2023 selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda -----P10;
11. Print Out Pembelian Susu Chil-School Soya 600Gr, melalui Online, senilai @Rp. 126.500 x 2 = Rp. 255.000,- selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda -----P11;
12. Print Out Pembelian Susu Chil-School Soya 600Gr, melalui Online, senilai Rp. 126.500,- selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda -----P12;
13. Print Out Pembelian Pabron Kids 40 Tablet Obat demam anak, melalui Shopee, pada bulan Maret, senilai Rp. 165.000,- selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda -----P13;
14. Print Out Pembelian Susu Chil-School Soya 600Gr, melalui Online, senilai Rp. 123.000,- selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda -----P14;

Setelah Majelis Hakim memeriksa fotocopy bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan bukti surat P2, P3 dan P4 dicocokkan sama dengan aslinya sedangkan bukti P1, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13 dan P14 sesuai dengan copynya;

Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang disumpah untuk menguatkan dalil gugatannya yaitu :

1. Saksi kesatu menerangkan pada pokoknya :
- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah dan mempunyai dua orang anak;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah berpisah sejak awal tahun 2023 karena disebabkan persoalan ekonomi dan terjadi pertengkaran baik secara fisik maupun non fisik;
 - Bahwa penggugat dan anak-anaknya sekarang tinggal di Medan dan tidak pernah Kembali lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka sudah pernah di damaikan namun tidak berhasil bahkan tahun 2021 diantara pihak pernah mengajukan gugatan perceraian hanya tidak sampai di putus;
 - Bahwa saksi sebagai pengasuh anak-anak penggugat dan tergugat yang membenarkan perkawinan dipenuhi dengan pertengkaran sekalipun masalah kecil akhirnya menjadi besar;
2. Saksi kedua, menerangkan pada pokoknya
- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah dan mempunyai dua orang anak;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah berpisah sejak awal tahun 2023 karena disebabkan persoalan ekonomi dan terjadi pertengkaran baik secara fisik maupun non fisik;
 - Bahwa penggugat dan anak-anaknya sekarang tinggal di Medan dan tidak pernah Kembali lagi;
 - Bahwa mereka sudah pernah di damaikan namun tidak berhasil bahkan tahun 2021 diantara pihak pernah mengajukan gugatan perceraian hanya tidak sampai di putus;

Menimbang, bahwa tergugat untuk membantah dalil gugatannya telah mengajukan beberapa bukti surat yaitu :

1. KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda ----- T1 ;
2. Kutipan Akta Perkawinan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda -----T2;
3. Akta Kelahiran atas nama **anak pertama** tertanggal 8 Nopember 2016 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda -----T.3.1;
4. Akta Kelahiran atas nama **anak kedua** yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda -----T.3.2;
5. Kartu Keluarga Kepala Keluarga An. Tergugat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda -----T.4;
6. Polis Asuransi Jiwa Allianz atas nama tertanggung anak pertama selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda -----T.5.1;
7. Bukti pembayaran polis asuransi Allianz atas nama tertanggung anak kedua selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda -----T.5.2-;
8. Polis Asuransi Jiwa Manulife atas nama tertanggung anak pertama yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda -----T5.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti pembayaran polis asuransi Manulife atas nama tertanggung anak kedua selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda -----T.5.4;
10. Bukti transfer tertanggal 19 Maret 2023 dari rekening **TERGUGAT** ke rekening BCA an (i.c. **PENGUGAT**) untuk pembayaran biaya sekolah (SPP) kedua anak sejumlah Rp. 800.000, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda.....T-6.1;
11. Rekening Koran Bank BCA atas nama Tergugat periode Bulan Maret 2023 selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda.....T-6.2;
12. Bukti transfer tertanggal 1 April 2023 dari rekening BCA ntuk pembayaran Uang Sekolah SD atas nama Marshella Oliver sejumlah Rp. 400.000-, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda.....T-7.1;
13. Bukti transfer tertanggal 1 April 2023 dari rekening BCA untuk pembayaran Uang Sekolah PG/TK sejumlah Rp. 400.000-, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda.....T-7.2;
14. Rekening Koran Bank BCA. selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda.....T-7.3;
15. Bukti transfer tertanggal 3 Mei 2023 dari rekening BCA untuk pembayaran Uang Sekolah SD sejumlah Rp. 400.000-, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda.....T-8.1;
16. Bukti transfer tertanggal 3 Mei 2023 dari rekening untuk pembayaran Uang Sekolah PG/TK atas nama Marques Ferdinan sejumlah Rp. 400.000-, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda.....T-8.2;
17. Mutasi rekening Bank BCA dari atas nama Tergugat selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda.....T.T-8.3;
18. Mutasi Rekening Bank BCA selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda.....T-8.4;
19. Nota pembelian Gomart pada aplikasi Gojek tertanggal 21 Maret 2023 selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda.....T-9.1;
20. Nota pembelian Gomart pada aplikasi Gojek tertanggal 26 Maret 2023 selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tand.....T-9.2;
21. Nota pembelian Gomart pada aplikasi Gojek tertanggal 24 April 2023 selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda.....T-9.3;
22. Nota pembelian Gomart pada aplikasi Gojek tertanggal 15 Mei 2023 selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda.....T-9.4;
23. Rekapen/ringkasan penjualan online usaha **TERGUGAT** melalui merchant



Tokopedia sepanjang tahun 2021 yakni:

- Tanggal 29-08-2021
- Tanggal 27-12-2021

Selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda.....T.10.1;

24. Rekapitulasi/ ringkasan penjualan online usaha **TERGUGAT** melalui merchant

Tokopedia sepanjang tahun 2022, yakni:

- Tanggal 06-03-2022
- Tanggal 12-03-2022
- Tanggal 19-03-2022
- Tanggal 23-03-2022

Selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda.....T.10.2;

25. Rekapitulasi/ ringkasan penjualan online usaha **TERGUGAT** melalui merchant

Shopee untuk periode Februari, dengan rincian:

- 3 Februari 2023 untuk penjualan 1 item dupa seharga Rp. 55.000;
- 5 Februari 2023 untuk penjualan 1 kertas sembayang seharga Rp/ 65.000
- 16 Februari 2023 untuk penjualan 1 item dupa merah seharga Rp. 32.000

Selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda..... T.10.3;

17. Rekapitulasi/ ringkasan penjualan online usaha **TERGUGAT** melalui merchant

Shopee untuk periode Maret, dengan rincian:

- 3 Maret 2023 untuk penjualan 2 item dupa lingkaran seharga Rp.32.000
- 20 Maret 2023 untuk penjualan 1 item wangsen seharga Rp. 11.000
- 24 Maret 2023 untuk penjualan 4 item dupa lingkaran seharga Rp. 61.440

Selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda.....T.10.4;

Setelah Majelis Hakim memeriksa fotokopi bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan bukti surat T1 dan T5.1 dicocokkan sama dengan aslinya sedangkan bukti T2,T3.1, T3.2,T5.2, T5.3 ,T5.4,T6.1,T6.2, T7.1, T7.2,T7.3,T8.1,T8.2,T8.3,T8.4, T9.1,T9.2,T9.3, T9.4, T10.1, T10.2,T10.3 dan T10.4 sesuai dengan copynya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, tergugat mengajukan dua orang saksi yang disumpah untuk membantah dalil gugatan penggugat yaitu :

1. Saksi kesatu menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi sebagai karyawan tergugat yang tugasnya untuk menjual dupa keliling dan mendapat gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat anak dan istri tergugat sejak bulan februari 2023;
- Bahwa usaha tergugat sifatnya rumahan dan penghasilannya saksi tidak ketahui;

2. Saksi Ibu Tergugat, menerangkan pada pokoknya :



- Bahwa saksi orangtua dari tergugat. Mereka menikah di Banyuwangi dan mempunyai dua orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi. Dimana penggugat berpikiran untuk mendidik anaknya harus dengan cara yang mahal sedangkan tergugat tidak mampu untuk itu, maka terjadilah pertengkaran-pertengkaran terus;
- Bahwa bukan hanya masalah itu saja yang menjadi persoalan pertengkaran melainkan masalah-masalah lain juga bisa menyebabkan pertengkaran di antara mereka. Sampai-sampai saksi sudah beberapa kali menasehati namun tetap tidak di dengar oleh penggugat;
- Bahwa saat ini cucu-cucu saksi di bawa Bersama dengan ibunya ke Medan dan tidak pernah Kembali sejak awal tahun 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak ada lagi ukti yang diajukan maka pemeriksaan dinyatakan selesai dan para pihak mengajukan kesimpulan pada tanggal : 7 Juni 2023 dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Gugatan adalah seperti terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menerangkan perkawinannya dengan tergugat telah mengalami perselisihan yang semakin memuncak hingga akhirnya awal bulan Januari 2023, penggugat meninggalkan tergugat dan tidak lagi Kembali. Untuk itu mohon agar perkawinannya dinyatakan putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalil penggugat di atas , diakui oleh tergugat dan tidak berkeberatan untuk proses perceraian ini. Bahkan tergugat bersedia memberikan uang nafkah kepada penggugat dan anak-anak mereka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)per bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat mengakui dan tidak keberatan dengan dalil tersebut diatas, maka secara pembuktian hukum perdata adalah mengikat sebagai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa sekalipun keadaan hukum pembuktian tersebut nilainya demikian, tetapi majelis tetap memberikan penilaian terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari ke dua belah pihak untuk menguatkan pertimbangan putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti kedua belah pihak yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara penggugat dan tergugat telah menikah secara agama Kristen dan di catatkan dengan akte perkawinan;
2. Hasil perkawinan mereka menghasilkan anak dua (2), keduanya masih dibawah umur/anak-anak;
3. Dengan adanya perbedaan cara hidup dan cara mendidik anak serta masalah ekonomi, pasangan ini seringkali bertengkar/berselisih paham. Bahkan ditahun 2021 penggugat dan tergugat mengajukan gugatan cerai di PN Sidoarjo. Namun tidak sampai diputus oleh karena mereka bisa didamaikan. Setelah pencabutan perkara yang pertama, keadaan perkawinan mereka tidak banyak berubah tetap terjadi pertengkaran-pertengkaran. Bahkan telah dilakukan mediasi berkali-kali baik yang dilakukan oleh orang tua tergugat maupun orang-orang dekatnya tetap tidak berhasil dan tetap antara penggugat dan tergugat berselisih cekcok. Sampai puncaknya Januari 2023 awal penggugat meninggalkan rumah bersama dengan membawa kedua anaknya ke Sumatera Utara tepatnya Deli Serdang;
4. Setelah penggugat meninggalkan tergugat, komunikasi diantara keduanya hampir terputus dan tidak pernah kembali/ bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum perkawinan mereka yang telah berpisah dan tidak ada upaya untuk bersatu dan kembali lagi dalam satu ikatan rumah tangga yang disebabkan perselisihan tersebut, maka tujuan perkawinan yang hendak dicapai untuk kehidupan yang berbahagia dan kekal dalam rumah tangga seperti diamanatkan oleh pasal 1 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah hayalan atau fiksi;

Menimbang, bahwa dengan mereka telah berpisah dan tidak ada keinginan kuat untuk bersatu lagi, maka untuk kepastian hukum akan status perkawinan mereka secara hukum patut untuk dikabulkan perkawinan mereka putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Oleh karena itu penggugat dapat membuktikan dalil percekcockannya sesuai pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinannya telah dinyatakan putus karena perceraian, maka terhadap anak-anak mereka harus ada yang memegang hak asuhnya agar anak-anak tersebut tetap berkembang sesuai dengan umur, mental, dan fisiknya secara normal;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut diatas masih anak-anak dan secara nyata sekarang diajak dan diasuh oleh penggugat maka hak asuh patut diberikan kepada ibunya (penggugat). Apalagi penggugat telah bekerja dan mampu memelihara anak-anaknya. Oleh karena itu petitum untuk penggugat sebagai pemegang hak asuh, majelis kabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan orang tuanya telah putus, maka kewajiban untuk memberi nafkah tetap hidup. Sesuai petitum uang nafkah anak yang diminta oleh penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah/perbulan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis akan mengabulkan Sebagian saja yaitu sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah/ perbulan) dengan alasan :

1. Kemampuan ekonomi dan usaha serta penghasilan tergugat tidak begitu besar hanya sebagai penjual dupa;
2. Pendapatan penjualan tergugat tidak pasti dan tidak memiliki penghasilan lain.
3. Adanya niat baik tergugat untuk membiayai anak-anaknya dan tetap diperhitungkan kehidupan tergugat agar juga dapat berlanjut;

Menimbang, bahwa kepada tergugat dalam memberikan uang nafkah kepada anaknya agar diberikan kepastian waktu dalam pengirimannya dan hemat majelis, uang nafkah diberikan atau dikirimkan dari tanggal 1 s/d 10 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak mereka merupakan kekayaan insani bersama (penggugat dan tergugat), maka penggugat tidak bisa memonopoli penguasaan anak tersebut dan tergugat diberi hak untuk menemui dengan tidak boleh menghalangi sesuai kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka untuk sahnya secara administrasi kependudukan, Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dikirimkan dan didaftarkan kepada kantor dinas catatan sipil dan kependudukan di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Banyuwangi oleh Panitera PN Sidoarjo atau dapat pula oleh para pihak untuk melaporkan putusan tersebut paling lambat 60 hari setelah putusan ini incrat demi memperoleh akta perceraianya. Dengan demikian petitum ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat gugatan penggugat patut dikabulkan Sebagian karena beralasan hukum dan untuk selain selebihnya patut di tolak. Terhadap petitum dari gugatan ini akan disesuaikan demi kepastian hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkan Sebagian, maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada tergugat yang besarnya akan dicantumkan dengan amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 1 ayat 1 UU RI No. 1/74 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

-MENGADILI-

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dalam kutipan akta perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera PN Sidoarjo dan atau kepada para pihak untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Banyuwangi paling lambat 60 hari agar dicatat di dalam register yang ada untuk itu dan dikeluarkannya akta perceraian mereka;

4. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Dengan ketentuan tergugat diberi hak untuk menemui anak-anak mereka kapan saja tanpa dihalang-halangi sesuai dengan kesepakatan;
5. Menghukum tergugat untuk memberikan uang nafkah kepada penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00(tiga juta rupiah/bulan) yang pengirimannya antara tanggal 1 s/d 10 per bulan;
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 380.00,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
7. Menyatakan menolak untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dewi Iswani, S.H., M.H. dan Leba Max Nandoko Rohi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 2 Maret 2023, putusan tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut¹, Mulia Sri Widiyanti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulia Sri Widiyanti, S.H..

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Materai | : Rp 30.000,00; |
| 2. Proses/ATK | : Rp 100.000,00; |
| 3. Panggilan | : Rp 150.000,00; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	Rp	20.000,00;
5. Sumpah	:	Rp	60.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	-	
7. Sita	:	-	
Jumlah	:	Rp	380.000,00;

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)